



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN Bin MULYADI** ;
Tempat lahir : Karang Rejo ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/27 Juli 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karang Rejo RT.03 Kelurahan Sendawar
Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat/
Jalan Ahmad Yani Gg. Reli RT.14 Nomor 143
Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Kayu ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal : 18 Oktober 2017 Nomor : Sp.Kap/49/X/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal : 19 Oktober 2017 Nomor : Sp.Han/49/X/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 26 Oktober 2017 Nomor : B-2039/Q.4.19/Euh.1/10/2017, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 14 Desember 2017 Nomor : 55/Pid/2017/PN Sdw, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
4. Penuntut Umum tanggal : 5 Januari 2018, Nomor: PRINT-09/Q.4.19/Euh.2/01/2017, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 24 Januari 2018, Nomor : 8/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 12 Februari 2018, Nomor : 8/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 8/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 8/Pid.Sus/2018/PN Sdw, tertanggal 24 Januari 2018, tentang penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan halaman dan nomor putusan, namun tidak dapat dijamin. Untuk memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2018 dengan register No. Reg. Perkara : PDM-02/SDWR/TPUL/01/2018, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama Iwan Bin Mulyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat keras yang diduga jenis LL sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok LA BOLD warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon supaya Majelis Hakim mengurangi hukumannya karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 23 Januari 2018, No. Reg. Perkara : PDM-03/Q.4.19/Euh.1/01/2018 yang isinya sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa iaterdakwa IWAN Bin MULYADI, pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ahmad Yani GG. Reli Rt.14 No.143 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita Saksi NANDA RYAN YANUARTA RYAN YANUARTA Bin



BAMBANG PURWADI bersama dengan Saudara MARWAN MADUN berencana membeli obat keras jenis LL dari Terdakwa IWAN Bin MULYADI di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg. Reli Rt.14 No.143 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.

- Bahwa sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli obat jenis LL tersebut. Kemudian tibanya di rumah Terdakwa, Saksi NANDA RYAN YANUARTA RYAN YANUARTA Bin BAMBANG PURWADI tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI (Alm) yang kemudian saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI bahwa "Terdakwa tidak berada di rumah" selanjutnya Saksi NANDA RYAN YANUARTA bertanya apakah ada titipan dari Terdakwa IWAN, dan Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI mengatakan "sementara aku ambil dulu" lalu Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI masuk ke dalam kamar dan tidak lama berselang Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI kembali dengan membawa 1(satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam, selanjutnya saksi NANDA RYAN YANUARTA memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan diterima oleh Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI, kemudian Saksi NANDA RYAN YANUARTA berpesan "tolong nanti uang itu dikasihkan kepada Terdakwa".
- Bahwa masih pada hari yang sama Sekira pukul 15.30 WITA pada saat Saksi NANDA RYAN YANUARTA sedang makan pentol di Jl. R.A Kartini Mentawan Rt.030 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Saksi NANDA RYAN YANUARTA ditelepon oleh orang yang tidak dikenal dan menanyakan tentang informasi obat jenis LL kepada Saksi yang selanjutnya dijawab oleh saksi "tidak tahu, kalau



mau kita langsung ke rumahnya saja” dan kemudian orang tidak dikenal tersebut menanyakan kepada saksi “kalau mau beli yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ada gak?” yang dijawab oleh saksi “kita datang aja langsung kerumahnya nanti saya kasih tunjukkan rumahnya” kemudian orang tidak dikenal tersebut mengajak saksi untuk bertemu yang dijawab oleh saksi “kita ketemuan depan SMA depan SMA Negeri 1 saja” Selanjutnya Saksi NANDA RYAN YANUARTA menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon untuk menanyakan apakah ada obat jenis LL dengan harga Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menjawab “sisa dikit aja kalau mau ambil semuanya” dan dijawab oleh saksi NANDA RYAN YANUARTA “iya nanti aku datang ke rumah” kemudian terdakwa mengatakan “nanti kalau aku ga ada ambil aja sama istriku nanti aku titipkan dirumah”.

- Bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi NANDA RYAN YANUARTA selesai makan pentol, saksi menuju ke depan SMA Negeri 1 dan saksi melihat seseorang didepan SMA Negeri 1 sedang duduk diatas motor sambil memegang Handphone. Pada saat saksi sedang berada di lampu merah orang tersebut menelepon dan saksi menyadari bawah orang yang sedang duduk diatas motor tadi adalah orang yang menelepon Saksi dan menanyakan tentang obat jenis LL. Selanjutnya saksi mendatangi orang tersebut dan bertanya kepada orang tersebut “kamu kah yang nanya informasi LL tadi” dan orang tersebut menjawab “iya” selanjutnya saksi NANDA RYAN YANUARTA mengajak orang tersebut menuju ke rumah Terdakwa IWAN, Setelah sampai dirumah terdakwa IWAN, saksi NANDA RYAN YANUARTA masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada saksi ERDA ANDRIANI BINTI MASDARI “apakah ada barang titipan dari



Saudara Iwan Bin Mulyadi untuk Saksi” dan kemudian Saksi ERDA ANDRIANI BINTI MASDARI mengambil sesuatu di dalam kamar, tidak beberapa lama Saksi ERDA ANDRIANI BINTI MASDARI kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus Rokok LA BOLD warna Hitam yang kemudian diterima menggunakan tangan kanan oleh saksi NANDA RYAN YANUARTA dengan tangan kanan tidak lama kemudian beberapa orang langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan pengamanan oleh karena hal tersebut diketahui bahwa orang yang melakukan pengamanan adalah anggota kepolisian Polres Kutai Barat.

- Bahwa kemudian bungkus Rokok LA BOLD tersebut dibuka oleh saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI GAMAS, ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm), serta JONI HARIYANTO BIN KUSNAN, yang kemudian diketahui adalah anggota kepolisian Polres Kutai Barat dan ditemukan butiran pil warna putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening, kemudian dilakukan penghitungan oleh anggota Polres Kutai Barat terhadap obat jenis LL tersebut dan diketahui bahwa jumlah obat jenis LL tersebut adalah sebanyak 98butir.
- Bahwa kemudian tidak begitu lama terdakwa IWAN Bin MULYADI datang dan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual obat jenis LL tersebut dalam 1 (satu) bantal/bungkus dengan isi sebanyak 1000 butir yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan lain untuk mengkonsumsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis LL tersebut dari Saksi Bakri (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara membeli dengan cara diantar kerumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras yang diduga LL tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus jumbo masing-masing bungkus berisikan 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis LL kepada Saksi NANDA RYAN YANUARTA tanpa mempunyai surat izin yang sah dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.17.0316 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 27 Oktober 2017 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Abdul Haris Rauf, Apt NIP.19650304 199603 1 001 berupa pengujian terhadap pil berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE.

-----Perbuatan terdakwa IWAN Bin MULYADI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 197 Jo.Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa iaterdakwa IWAN Bin MULYADI, pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ahmad Yani GG. Reli Rt.14 No.143 Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan halaman, dari 29 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Sdw untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan tanpa kewenangan memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standard mutu pelayanan farmasi*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat diterima oleh saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI GAMAS bersama dengan kedua rekannya JONI HARIYONO Bin KUSNAN dan ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm) bahwa ada seseorang yang bernama IWAN Bin MULYADI yang diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan atas informasi tersebut kemudian setelah informasi tersebut benar dilakukan pengamanan terhadap Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 Wita Saksi NANDA RYAN YANUARTA RYAN YANUARTA Bin BAMBANG PURWADI bersama dengan Saudara MARWAN MADUN berencana membeli obat keras jenis LL dari Terdakwa IWAN Bin MULYADI di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Gg.Reli Rt.14 No.143 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli obat jenis LL tersebut. Kemudian setibanya di rumah Terdakwa, Saksi NANDA RYAN YANUARTA RYAN YANUARTA Bin BAMBANG PURWADI tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu



dengan Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI (Alm) yang kemudian saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI bahwa "Terdakwa tidak berada di rumah" selanjutnya Saksi NANDA RYAN YANUARTA bertanya apakah ada titipan dari Terdakwa IWAN, dan Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI mengatakan "sementar aku ambil dulu" lalu Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI masuk ke dalam kamar dan tidak lama berselang Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI kembali dengan membawa 1(satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam, selanjutnya saksi NANDA RYAN YANUARTA memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan diterima oleh Saksi ERDA ANDRIANI Binti MASDARI, kemudian Saksi NANDA RYAN YANUARTA berpesan "tolong nanti uang itu dikasihkan kepada Terdakwa".

- Bahwa masih pada hari yang sama Sekira pukul 15.30 WITA pada saat Saksi NANDA RYAN YANUARTA sedang makan pentol di Jl. R.A Kartini Mentiwan Rt.030 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat, Saksi NANDA RYAN YANUARTA ditelepon oleh orang yang tidak dikenal dan menanyakan tentang informasi obat jenis LL kepada Saksi yang selanjutnya dijawab oleh saksi "tidak tahu , kalau mau kita langsung ke rumahnya saja" dan kemudian orang tidak dikenal tersebut menanyakan kepada saksi "kalau mau beli yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ada gak?" yang dijawab oleh saksi "kita datang aja langsung kerumahnya nanti saya kasih tunjukkan rumahnya" kemudian orang tidak dikenal tersebut mengajak saksi untuk bertemu yang dijawab oleh saksi "kita ketemuan depan SMA depan SMA Negeri 1 saja" Selanjutnya Saksi NANDA RYAN YANUARTA menghubungi Terdakwa dengan cara



menelepon untuk menanyakan apakah ada obat jenis LL dengan harga Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa menjawab “sisa dikit aja kalau mau ambil semuanya” dan dijawab oleh saksi NANDA RYAN YANUARTA “iya nanti aku datang ke rumah” kemudian terdakwa mengatakan “nanti kalau aku ga ada ambil aja sama istriku nanti aku titipkan dirumah”.

- Bahwa tidak beberapa lama setelah Saksi NANDA RYAN YANUARTA selesai makan pentol, saksi menuju ke depan SMA Negeri 1 dan saksi melihat seseorang didepan SMA Negeri 1 sedang duduk diatas motor sambil memegang Handphone. Pada saat saksi sedang berada di lampu merah orang tersebut menelepon dan saksi menyadari bawah orang yang sedang duduk diatas motor tadi adalah orang yang menelepon Saksi dan menanyakan tentang obat jenis LL. Selanjutnya saksi mendatangi orang tersebut dan bertanya kepada orang tersebut “kamu kah yang nanya informasi LL tadi” dan orang tersebut menjawab “iya” selanjutnya saksi NANDA RYAN YANUARTA mengajak orang tersebut menuju ke rumah Terdakwa IWAN, Setelah sampai dirumah terdakwa IWAN, saksi NANDA RYAN YANUARTA masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada saksi ERDA ANDRIANI BINTI MASDARI “apakah ada barang titipan dari Saudara Iwan Bin Mulyadi untuk Saksi” dan kemudian Saksi ERDA ANDRIANI BINTI MASDARI mengambil sesuatu di dalam kamar, tidak beberapa lama Saksi ERDA ANDRIANI BINTI MASDARI kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus Rokok LA BOLD warna Hitam yang kemudian diterima menggunakan tangan kanan oleh saksi NANDA RYAN YANUARTA dengan tangan kanan.
- Bahwa kemudian bungkus Rokok LA BOLD tersebut dibuka oleh saksi ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMAS, ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm), serta JONI HARIYANTO BIN KUSNAN, yang kemudian diketahui adalah anggota kepolisian Polres Kutai Barat dan ditemukan butiran pil warna putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening, kemudian dilakukan penghitungan oleh anggota Polres Kutai Barat terhadap obat jenis LL tersebut dan diketahui bahwa jumlah obat jenis LL tersebut adalah sebanyak 98 butir.

- Bahwa kemudian tidak begitu lama terdakwa IWAN Bin MULYADI datang dan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari menjual obat jenis LL tersebut dalam 1 (satu) bantal/bungkus dengan isi sebanyak 1000 butir yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan lain untuk mengkonsumsi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis LL tersebut dari Saksi Bakri(dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara membeli dengan cara diantar kerumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras yang diduga LL tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus jumbo masing-masing bungkus berisikan 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis LL kepada Saksi NANDA RYAN YANUARTA tanpa mempunyai surat izin yang sah dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.10.17.0316 yang dikeluarkan di Samarinda tanggal 27 Oktober 2017 serta ditandatangani oleh Ahli Dr. Abdul Haris Rauf, Apt NIP.19650304 199603 1 001 berupa pengujian terhadap pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor halaman pada setiap putusan agar terdakwa dan para pihak dapat dengan mudah mengakses putusan yang bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat Tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam obat keras daftar G, hasil pengujian identifikasi Trihexyphenidyl Hydrochloride=positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE.

-----Perbuatan terdakwa IWAN Bin MULYADI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 196 Jo.Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana memiliki dan mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 17.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A Yani Gg. Reli RT.14 Nomor 143 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa awalnya Brigpol Erik Welfredus pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Iwan sedang memiliki obat keras jenis double L tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Brigpol Erik Welfredus mengajak saksi dan saksi Joni Hariyanto untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama saksi Joni Hariyanto dan Brigpol Erik Welfredus langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A Yani Gg. Reli RT.14 Nomor 143 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa saksi melihat ada seseorang yang akan membeli obat double dari terdakwa yaitu saudara Nanda dan olah karena melihat saudara Nanda kemudian saksi langsung mengamankan saudara Nanda yang mana saat itu posisinya saudara Nanda sedang memegang bungkus rokok LA BOLD warna hitam, selanjutnya bungkus rokok LA BOLD tersebut dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat obat keras jenis double L yang terbungkus dalam plastik bening ;
- Bahwa menurut keterangan saudara Nanda kalau dirinya mendapatkan obat keras double L tersebut dari terdakwa yang dititipkan kepada istri terdakwa yang bernama saudari Erda Andriani ;
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi bersama saksi Joni Hariyono dan Brigpol Erik Welfredus menghitung jenis obat double L tersebut dan setelah dihitung jumlahnya 98 (sembilan puluh delapan) butir ;



- Bahwa oleh karena saat itu di rumah terdakwa sedang tidak ada terdakwa kemudian saksi menanyakan mengenai keberadaan terdakwa kepada istri terdakwa dan istri terdakwa mengatakan kalau terdakwa sedang bekerja, dan kemudian saksi bersama saksi Joni Hariyono dan Brigpol Erik Welfredus menunggu kedatangan terdakwa dan setelah ditunggu tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumahnya dan saat itu juga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan obat double L tersebut dari saksi Bakri, dan setelah mendengar kalau terdakwa mendapatkan obat double L dari saudara Bakri kemudian saksi bersama dengan saksi Joni Hariyanto dan Brigpol Erik Welfredus langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bakri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JONI HARIYANTO Bin KUSNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana memiliki dan mengedarkan obat double L tanpa memiliki ijin ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 17.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A Yani Gg. Reli RT.14 Nomor 143 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa awalnya Brigpol Erik Welfredus pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Iwan sedang memiliki obat keras jenis double L tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Brigpol Erik Welfredus mengajak saksi dan saksi Royful untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama saksi Royful dan Brigpol Erik Welfredus langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A Yani Gg. Reli RT.14 Nomor 143 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa saksi melihat ada seseorang yang akan membeli obat double dari terdakwa yaitu saudara Nanda dan olah karena melihat saudara Nanda kemudian saksi langsung mengamankan saudara Nanda yang mana saat itu posisinya saudara Nanda sedang memegang bungkus rokok LA BOLD warna hitam, selanjutnya bungkus rokok LA BOLD tersebut dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat obat keras jenis double L yang terbungkus dalam plastik bening ;
- Bahwa menurut keterangan saudara Nanda kalau dirinya mendapatkan obat keras double L tersebut dari terdakwa yang ditiptkan kepada istri terdakwa yang bernama saudari Erda Andriani ;
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi bersama saksi Royful dan Brigpol Erik Welfredus menghitung jenis obat double L tersebut dan setelah dihitung jumlahnya 98 (sembilan puluh delapan) butir ;



- Bahwa oleh karena saat itu di rumah terdakwa sedang tidak ada terdakwa kemudian saksi menanyakan mengenai keberadaan terdakwa kepada istri terdakwa dan istri terdakwa mengatakan kalau terdakwa sedang bekerja, dan kemudian saksi bersama saksi Royful dan Brigpol Erik Welfredus menunggu kedatangan terdakwa dan setelah ditunggu tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumahnya dan saat itu juga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan obat double L tersebut dari saksi Bakri, dan setelah mendengar kalau terdakwa mendapatkan obat double L dari saudara Bakri kemudian saksi bersama dengan saksi Royful dan Brigpol Erik Welfredus langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bakri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Bakri Anak Dari LESA (Alm), berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 17.30 Wita di samping rumah saksi di Gg. Reli Jalan A. Yani Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa menelphon saksi dan menanyakan apakah saksi ada mempunyai barang berupa obat keras jenis double L dan saksi jawab ada ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta obat keras jenis double L sebanyak 2 (dua) bantal dan saksi jawab ada dan saksi meminta



harga kepada terdakwa dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan 2000 (dua ribu) butir atau 2 (dua) bantal obat keras jenis double L ke rumah terdakwa, kemudian setelah itu saksi pergi menyerahkan 2 (dua) bantal obat keras jenis double L tersebut kepada terdakwa dan pada saat yang bersamaan terdakwa juga menyerahkan uang sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dari saudara Epi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang bernama Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada saat ini ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus sample obat yang berisi 5 (lima) butir atau tablet yang diduga obat keras jenis LL ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat



tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa pil berwarna putih yang pada bagian salah satu sisinya terdapat tulisan LL dan sisi lainnya bergaris tengah termasuk dalam golongan obat keras daftar G yang di dalamnya mengandung TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 Wita di Jalan Ahmad Yani Gg. Reli RT.14 Nomor 143 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual obat keras jenis double L tersebut kepada saudara Nanda ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan obat keras jenis double L tersebut kepada istri terdakwa untuk diserahkan kepada saudara Nanda karena saat itu terdakwa mau bekerja sehingga terdakwa menitipkan obat keras jenis double L tersebut kepada istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Bakri yang mana saat itu terdakwa membeli seharga 2000 (dua ribu) butir atau 2 (dua) bantal seharga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2000 (dua ribu) butir tersebut sebagian telah terdakwa jual kepada saudara Robby, saudara Yong, saudara Yogi, saudara Yandi dan saudara Nanda ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual obat keras jenis double L tersebut supaya mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat keras jenis double L tersebut ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama yang mana saat itu dihukum 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Bakri ketika akan bertransaksi obat keras double L ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa obat keras jenis LL sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir yang dibungkus plastik putih bening, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD warna hitam, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Brigpol Erik Welfredus pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Iwan sedang memiliki obat keras jenis double L tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Brigpol Erik Welfredus mengajak saksi Royful dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor halaman, nomor putusan, dan nomor perkara dalam setiap putusan yang diterbitkan untuk memastikan keakuratan dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Joni Hariyanto untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu saksi Royful bersama saksi Joni Hariyanto dan Brigpol Erik Welfredus langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A Yani Gg. Reli RT.14 Nomor 143 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi Royful dan saksi Joni Hariyanto melihat ada seseorang yang akan membeli obat double dari terdakwa yaitu saudara Nanda dan olah karena melihat saudara Nanda kemudian saksi Royful dan saksi Joni Hariyanto langsung mengamankan saudara Nanda yang mana saat itu posisinya saudara Nanda sedang memegang bungkus rokok LA BOLD warna hitam, selanjutnya bungkus rokok LA BOLD tersebut dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat obat keras jenis double L sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir yang terbungkus dalam plastik bening ;
- Bahwa menurut keterangan saudara Nanda kalau dirinya mendapatkan obat keras double L tersebut dari terdakwa yang dititipkan kepada istri terdakwa yang bernama saudari Erda
- Bahwa oleh karena saat itu di rumah terdakwa sedang tidak ada terdakwa kemudian saksi Royful dan saksi Joni Hariyanto menanyakan mengenai keberadaan terdakwa kepada istri terdakwa dan istri terdakwa mengatakan kalau terdakwa sedang bekerja, dan kemudian saksi Royful bersama saksi Joni Hariyanto dan Brigpol Erik Welfredus menunggu kedatangan terdakwa dan setelah ditunggu tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumahnya dan saat itu juga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Bakri yang mana sebelumnya terdakwa membeli obat double L tersebut dari saksi Bakri sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat



(1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Iwan Bin Mulyadi, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Iwan Bin Mulyadi, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MVT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus



menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”. Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Brigpol Erik Welfredus mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Iwan sedang memiliki obat keras jenis double L tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Brigpol Erik Welfredus mengajak saksi Royful dan saksi Joni Hariyanto untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah itu saksi Royful bersama saksi Joni Hariyanto dan Brigpol Erik Welfredus langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan A Yani Gg. Reli RT.14 Nomor 143 Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah terdakwa saksi Royful dan saksi Joni Hariyanto melihat ada seseorang yang akan membeli obat double dari terdakwa yaitu saudara Nanda dan oleh karena melihat saudara Nanda kemudian saksi Royful dan saksi Joni Hariyanto langsung mengamankan saudara Nanda yang mana saat itu posisinya saudara Nanda sedang memegang bungkus rokok LA BOLD warna hitam, selanjutnya bungkus rokok LA BOLD tersebut dibuka dan



ternyata di dalamnya terdapat obat keras jenis double L sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir yang terbungkus dalam plastik bening ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saudara Nanda kalau dirinya mendapatkan obat keras double L tersebut dari terdakwa yang dititipkan kepada istri terdakwa yang bernama saudari Erda, dan oleh karena saat itu di rumah terdakwa sedang tidak ada terdakwa kemudian saksi Royful dan saksi Joni Hariyanto menanyakan mengenai keberadaan terdakwa kepada istri terdakwa dan istri terdakwa mengatakan kalau terdakwa sedang bekerja, dan kemudian saksi Royful bersama saksi Joni Hariyono dan Brigpol Erik Welfredus menunggu kedatangan terdakwa dan setelah ditunggu tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumahnya dan saat itu juga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L tersebut dengan cara membeli dari saksi Bakri yang mana sebelumnya terdakwa membeli obat double L tersebut dari saksi Bakri sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari 2000 (dua ribu) butir tersebut terdakwa telah menjualnya kepada saudara Robby, saudara Yong, saudara Yogi, saudara Yandi dan saudara Nanda

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*” ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obatan sediaan farmasi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN Bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Obat keras jenis LL sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir
- 1 (satu) bungkus bekas rokok LA BOLD warna hitam

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh **Angga Wardana, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua



I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.